BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengakhiri dengan mengemukakan beberapa kesimpulan di antaranya:

Dalam Islam hukum jual beli adalah boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Pada proses transaksi yang dilakukan di Royal Plaza pun sudah sesuai dengan syarat sahnya transaksi dan tidak terdapat enam cacat yang disebutkan, sehingga proses transaksi jual beli shisha diperbolehkan menurut agama.

Tetapi, pada kasus shisha ini yang kita lihat dari syarat sah suatu barang dalam jual beli yakni harus mendatangkan manfaat barangnya dan tidak mengandung zat yang membahayakan. Sedangkan shisha itu tidak ebrbeda jauh dengan rokok karena bahan dasar yang digunakan adalah tembakau dengan dicampuri beberapa aroma seperti buah-buahan. Efek yang ditimbulkan pun ternyata jauh lebih berbahaya dari pada rokok, karena kandungan dan jumlah tembakau yang dipakai lebih banyak.

Efek yang ditimbulakan shisha pun lebih berbahaya, tidak hanya pada pemakai shisha tetapi bagi peshisha pasif pun berbahaya. Bahaya yang ditimbulkan yakni mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Maka melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak tersebut, shisha termasuk haram karena akibat yang ditimbulkan tidak mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para konsumen diharapkan lebih selektif lagi dalam memilih produk-produk terbaru yang ada, tidak hanya terpengaruh dalam iklan serta pergaulan saja karena sebagai produk ternd zaman sekarang tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan pada diri sendiri dan sekelilingnya.
2. Bagi para produsen lebih berhati-hati lagi jika akan menjual barang dagangannya apakah itu bermanfaat atau tidak, jangan hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh saja, tetapi barang yang akan dijual pun harus diteliti apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pemerintah lebih aktif lagi dalam memberikan pengawasan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya makanan yang dilarang menurut pemerintah karena tidak ada izin masuk ke negara, bagi ulama agar lebih tanggap terhadap hokum makanan dari segi agama apakah sudah sesuai dengan rukun syarat jual beli dalam syariat islam, serta menurut para ahli kesehatan agar lebih peduli terhadap lingkungan masyarakan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan suatu barang atau makanan dan minuman dari sisi kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Diharapkan bisa menjadi kajian penelitian yang akan datang, terutama bagian kandungan zat yang ada pada tembakau, agar lebih spesifik lagi dalam melakukan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id